



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STUDI KELAYAKAN RENCANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Pembangunan Kawasan pusat pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Tengah, maka dipandang perlu membentuk Tim Studi Kelayakan untuk percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa studi kelayakan merupakan prasyarat yang dibutuhkan dalam percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Studi Kelayakan Rencana Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang..../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Studi Kelayakan Rencana Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Studi Kelayakan Rencana Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

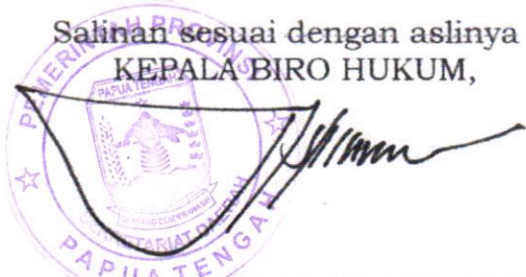
KEDUA : Tim Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Tengah.

KETIGA/3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 152 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM STUDI KELAYAKAN RENCANA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	LAMBERTUS WAKERKWA, S. Sos	PENGARAH
2	Drs. URBANUS WIHIAWARI, M. Si	PENANGGUNG JAWAB
3	SUHERWIN, S.T., M.Si.	KOORDINATOR/ANGGOTA TIM AHLI
4	MUHAMMAD SAEFULLAH, SE., M.E	ANGGOTA TIM AHLI
5	AMRI AFFANDI SIREGAR, ST	ANGGOTA TIM AHLI
6	KAMARINA, S.IP., M.Ec.Dev.	ANGGOTA TIM AHLI
7	ELISABETH GEIZ OBINARU, S.KM	ANGGOTA
8	INGGIL SASANA	ANGGOTA
9	AHMAD SAMSURI	ANGGOTA
10	M. RAWI HASIBUAN, ST	ANGGOTA
11	ABDI RIDO ABIMAYU, SE	ANGGOTA
12	ANANG SURYANTO, SE	ANGGOTA
13	DOLI REZKI PERDANA, ST	ANGGOTA
14	DEWI ANGGRAINI, SE	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002